

MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT PENTINGNYA LEGALITAS USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Devi Wahyu Ertanti*, Iqbal Hasan Fajri, Risky Bachtyar, Gigih As'ary, Muhammad Alvin Hidayat, Misbakhus Sudur, Lukman Kanabara, Ahmad Junaidi, Fauzi Imanudin, Milda Olivia, Shofia Irnandianis Sabila, Alma Isnaini Fachrunisa

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

*korespondensi email: devi.wahyu@unisma.ac.id

ABSTRAK

Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika sebelumnya perbuatan tersebut belum diatur terlebih dahulu dalam undang-undangan. Membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sebuah legalitas usaha yang akan mendapatkan perlindungan hukum serta kesempatan untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar dan juga Legalitas juga merupakan bukti dari bentuk tindakan patuh dan taat terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mahasiswa KSM-Tematik Desa Giripurno yang ditempatkan di Dusun Sawahan mengadakan kegiatan sosialisasi akan pentingnya sebuah legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.

Kata Kunci: legalitas usaha; usaha mikro; usaha menengah

PENDAHULUAN

Kegiatan KSM-Tematik Universitas Islam Malang yang dilaksanakan di batu, desa giripurno kecamatan Bumiaji, dusun Sawahan dengan tujuan untuk memberikan Mahasiswa pengalaman terjun ke permasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh masyarakat sekitar tempat mereka melakukan program KSM-Tematik ini. Pelaksanaan program KSM-Tematik ini diharapkan agar Mahasiswa Universitas Islam Malang (UNISMA) mendapatkan pengalaman untuk membantu menemukan dan membuat penyelesaian permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat dan agar masyarakat tempat dimana para Mahasiswa KSM-Tematik ditempatkan dapat terbantu dalam menangani permasalahan yang sedang di hadapi oleh Desa maupun Dusun. Permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan program KSM-Tematik ini beragam sesuai dengan kondisi daerah, desa serta dusun tempat dimana para Mahasiswa mengabdikan untuk kurang lebih satu bulan. Dengan adanya perbedaan geografis wilayah dusun yang ada di desa Giripurno serta perbedaan kepadatan penduduk dan sosialnya, tentunya setiap dusun memiliki satu permasalahan yang menjadi pokok utama.

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya yang menyebabkan berkembangnya dunia usaha dan perusahaan (Dewanti et al., 2021; Indrawati et al., 2021), suatu usaha memerlukan adanya legalitas usaha yang merupakan sumber informasi resmi untuk semua

pihak yang berkepentingan mengenai identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan (Fitriani, 2017), bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha adalah merupakan unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan atau badan usaha harus sah menurut undang-undang dan peraturan, dimana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum pada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Dewi, 2021).

Keberlangsungan suatu usaha dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keberadaan unsur legalitas dari usaha tersebut. Dalam suatu usaha, faktor legalitas ini berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. contoh dokumen yang mendukung syahnya perusahaan tersebut adalah antara lain: akte pendirian perusahaan tersebut oleh notaris dan diumumkan dilembaran negara, nomor pokok wajib pajak persahaan, surat izin usaha, izin gangguan atau HO (*Hinderordonnantie*), izin lokasi, izin lingkungan, dan banyak izin-izin lainnya sesuai bidang usahanya masing-masing. Perusahaan atau bidang usaha sebagai wahana pembangunan perekonomian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kegiatan bisnis dalam tatanan hukum bisnis di Indonesia dikenal tiga jenis badan usaha, yaitu badan usaha swasta, badan usaha milik negara dan koperasi. Dikatakan badan usaha atau perusahaan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah: “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan. dalam wilayah Neagara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.”

Perusahaan atau bidang usaha selalu terhubung pada pihak ketiga dan ingin melindungi perusahaan yang di jalankan secara jujur (*te goeder trouw*), maka sangat penting arti legalitas suatu perusahaan atau bidang usaha dalam kegiatan bisnis, karena legalitas perusahaan atau bidang usaha merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan atau bidang usaha sehingga di akui masyarakat. Banyaknya perusahaan atau bidang usaha yang didirikan tanpa melegalkan perusahaan atau bidang usaha, sangat merugikan perusahaan atau bidang usaha lain yang menjalankan kegiatan bisnisnya secara jujur, maka harus diketahui apa saja bentuk dan cara memperoleh legalitas perusahaan atau bidang usaha, dan cara memperoleh legalitas perusahaan atau bidang usaha, dan apa aja manfaatnya melegalitaskan perusahaan atau bidang usaha.

METODE

Peelaksanaan Penelitian berbasis Pengabdian dilaksanakan secara langsung pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2022 di Dusun Sawahan Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pengabdian ini dilaksanakan oleh mahasiswa kandidat sarjana mengabdi (KSM) Tematik, kelompok 22 KSM Tematik Desa Giripurno Tahun 2022. Penelitian ini berkolaborasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Penelitian berbasis Pengabdian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang sangat relevan ketika pertanyaan penelitian membutuhkan gambaran yang luas dan mendalam tentang beberapa fenomena social (Sugiyono, 2019).

Menurut Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas semuanya. Peneliti menggunakan Teknik purposive sampling untuk memilih partisipan yang dapat memahami dan dapat memberikan informasi penting tentang fenomena yang sedang

dieksplorasi. partisipannya adalah sekertaris desa Giripurno, mudin, dan kepala dusun Sawahan, serta pelaku UMKM di Dusun Sawahan baik yang sudah berizin maupun yang belum memiliki izin usaha. Pemilihan partisipan mengacu pada beberapa kriteria seperti keterlibatan langsung dengan objek penelitian, pengambilan kebijakan, dan sebagainya. Instrument pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Pertanyaan wawancara difokuskan pada faktor yang menyebabkan hambatan dalam izin usaha atau legalitas usaha dari setiap pelaku usaha mikro ataupun menengah, dengan mengetahui hambatan-hambatan tersebut, mahasiswa dapat membantu mencari solusi penyelesaiannya dengan membantu koordinasi dengan pihak desa. Kegiatan wawancara berlangsung selama 20-30 menit dan direkam dalam ponsel dengan persetujuan terlebih dahulu oleh partisipan. Data dianalisis menggunakan Teknik analisis isi kualitatif (Schreier, 2012). Analisis data dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama, dua orang peneliti mereview transkrip wawancara masing-masing partisipan, catatan observasi, dan dokumen. Tahap kedua, setiap peneliti mengkodekan semua data. Tahap ketiga, peneliti membandingkan kode, kategori dan melakukan diskusi dan revisi jika ada perbedaan. Pada tahap keempat, peneliti menyepakati tema-tema yang muncul dari data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha yang berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui mekanisme dan sistem yang disebut dengan *Online Single Submission*. Peraturan tentang penerbitan Nomor Induk Berusaha ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan cara online melalui *Online Single Submission*. Selain sebagai identitas pelaku usaha, Nomor Induk Berusaha sekaligus juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor untuk pengusaha dengan kegiatan impor serta Akses Kepabeanaan bagi pengusaha yang bergerak di bidang ekspor atau impor (Hidayati et al., 2022). NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak, yaitu nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya. Selain sebagai identitas Wajib Pajak, NPWP memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dan ketaatan pembayaran pajak serta pengawasan administrasi perpajakan Wajib Pajak. Karena semua dokumen tentang perpajakan memiliki keterkaitan dengan nomor NPWP.



Gambar 1. Wawancara dengan kepala dusun Sawahan

Langkah pertama dalam membantu UMKM dalam perizinan usahanya yang dilaksanakan oleh kelompok 24 dusun Sawahan Giripurno ini yaitu survey langsung ke rumah Ibu Sunarti. KSM-Tematik Universitas Islam Malang yang dilaksanakan di Dusun

Sawahan iripurno, dimulai pada tanggal 8 Februari 2022. Di desa Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota Batu ini terdiri atas 6 dusun yakni, Dusun Durek, Dusun Sawahan, Dusun Sabrangbendo, Dusun Kraan, Dusun Kedung, dan Dusun Sumpersari. Dusun kedua yang berada di desa Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota Batu ini memiliki UMKM yang banyak dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Terdapat empat kelompok yang melaksanakan program KSM-Tematik di desa Giripurno ini, yakni Kelompok 21, 22, 23, dan 24. Masing-masing kelompok melaksanakan proker (Program Kerja) kelompok di dusun masing-masing yang telah ditentukan melalui kesepakatan bersama. Kelompok 24, melaksanakan program KSM di dusun Sawahan. Keempat kelompok mahasiswa yang menjalankan KSM 2022 melakukan survei serta silaturahmi ke perangkat dusun tempat dimana kelompok 24 akan melaksanakan pengabdian KSM selama kurang lebih satu bulan. Dusun Sawahan merupakan dusun yang menjadi bagian kelompok 24 melakukan survei dan bertanya mengenai informasi dusun kependudukan, keadaan dusun serta permasalahan yang menjadi perhatian kepala dusun. Setelahnya, Kelompok 24 menjalankan program kerja yang dirasa dapat dilaksanakan di Dusun Sawahan. Kelompok 24 selanjutnya juga melakukan survei lebih lanjut hanya bersama anggota kelompok 24 guna menganalisis keadaan TPQ serta kegiatan UMKM di Dusun Sawahan tersebut.



Gambar 2. Wawancara dengan pelaku usaha UMKM

Langkah kedua yaitu untuk membantu salah satu warga Dusun Sawahan yang memiliki UMKM. UMKM di dusun sawahan yang bisa dibilang sangat banyak membuat berbagai macam snack atau camilan. Maka dari itu kelompok KSM-Tematik kelompok 24 membantu untuk membuatkan NPWP dan NIB untuk salah satu warga yang belum memiliki ijin berusaha untuk produknya. Di masa pandemi ini, setiap UMKM memiliki berbagai variasi permasalahan yang dialami, seperti yang dialami oleh Ibu Sunarti salah satu warga RT 14 RW 13 Dusun Sawahan. Masalah utama yang sedang dialami oleh Ibu Sunarti yaitu tidak memiliki NPWP dan NIB. Masalah yang dialami mayoritas pemilik UMKM adalah kurangnya pemahaman mengenai perijinan untuk berusaha. Salah satu tujuan yang efektif dan tepat serta dapat memengaruhi pengembangan UMKM adalah dengan membantu UMKM dengan memiliki NPWP dan NIB. Mayoritas UMKM di dusun sawahan memiliki kendala salah satunya yaitu dana untuk mendaftarkan ijin berusaha. UMKM Ibu Sunarti ini untuk pemasaran sudah cukup bagus dan produk yang beliau buat sudah dipasarkan kemana-mana seperti ke toko oleh-oleh, tempat wisata dan lain-lain. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa KKN ingin membantu ibu sunarti selaku pelaku usaha ting2 jahe untuk membuatkan NPWP dan NIB agar usaha yang didirikannya serta pemasaran yang sudah cukup bagus terjaga dan aman untuk di pasarkan kemana saja.



Gambar 3. Perolehan legalitas usaha UMKM

KESIMPULAN

Kegiatan KSM-Tematik Universitas Islam Malang yang dilaksanakan di Batu, desa Giripurno kecamatan Bumiaji, dusun Sawahan dengan tujuan untuk memberikan Mahasiswa pengalaman terjun kepermasalahan yang terjadi dan sedang dihadapi oleh masyarakat sekitar tempat mereka melakukan program KSM-Tematik ini. Permasalahan-permasalahan yang dapat ditemukan dalam pelaksanaan program KSM-Tematik ini beragam sesuai dengan kondisi daerah, desa serta dusun tempat dimana para Mahasiswa mengabdikan untuk kurang lebih satu bulan. NIB adalah singkatan dari Nomor Induk Berusaha yang berfungsi sebagai identitas bagi pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui mekanisme dan sistem yang disebut dengan Online Single Submission. UMKM di dusun Sawahan yang bisa dibilang sangat banyak membuat berbagai macam snack atau camilan. Salah satu tujuan yang efektif dan tepat serta dapat memengaruhi pengembangan UMKM adalah dengan membantu UMKM dengan memiliki NPWP dan NIB.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewanti, F. D., Guniarti, G., Sulistyono, A., Koentjoro, Y., & Liliek, L. (2021). Pengembangan dan peningkatan kualitas usaha kerajinan berbasis limbah kayu jati. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 4(1), 118–127. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v4i1.9108>
- Dewi, I. K. (2021). Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro pada UMKM Kaopi di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 5(1), 276–287. <https://doi.org/10.35326/pkm.v5i1.1250>
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 136–145. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/97>
- Hidayati, I., Anggraeni, V., Kurnia, A., Susanti, H., & Salsabila, R. F. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui OSS Berbasis Resiko. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 3(3), 243–249. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v3i3.19322>
- Indrawati, S., Harwanto, S. W., & Suryaman, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Sebagai Pelindungan Hukum Bagi Perusahaan. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 1–7. <http://jurnal.umpwr.ac.id/index.php/eksaminasi/article/view/1725>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. Sage publications.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.